



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI GRESIK
KEPADA CAMAT DALAM RANGKA EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Gresik Kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 154);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1124);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 334) sebagaimana telah diubah ketigalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 334);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI GRESIK KEPADA CAMAT DALAM RANGKA EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gresik.
4. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik.
5. Delegasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan kewenangan ini atas tanggungjawab sendiri.
6. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan permusyawaratan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 3

Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk :

- a. mempercepat proses Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. memberikan peran kepada Camat dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di wilayahnya; dan
- c. memperjelas dan mempertegas posisi camat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yakni membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang dilakukan camat yang menjadi dasar evaluasi, meliputi :

- a. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. aspek legalitas yang meliputi Identifikasi Peraturan-Paraturan yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. aspek kebijakan meliputi identifikasi Substansi dan materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jangka waktu 6 tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang merupakan penjabaran RPJMDes setiap tahun; dan
- d. aspek substansi anggaran yang meliputi keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan kebijakan desa yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (2) Dalam hal Camat telah memberikan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi, dalam batas waktu, maka Peraturan Desa tersebut dinyatakan berlaku.
- (4) Dalam hal Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dari Camat sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat mengajukan pembatalan Peraturan Desa Kepada Bupati.

Pasal 6

Tata cara evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan PAPBDesa oleh Camat diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gresik ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 6 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005